

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena munculnya *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dikenal karena sering diwacanakan oleh beberapa perusahaan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, *stakeholder*, pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan *tranparasi* perusahaannya. Dewasa ini, untuk menciptakan situasi perekonomian yang ^{baik} bagi semua pihak, *Good Corporate Governance* berkembang diberbagai perusahaan baik yang sifatnya publik maupun swasta.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) telah berdiri di Indonesia untuk menangani mengenai masalah ini. Secara logika, perusahaan yang baik harus mempunyai sistem pengendalian yang baik, jika itu dilakukan maka perusahaan akan terkendali dan menghasilkan output yang baik, maka disinilah perlunya *Good Corporate Governance* dalam mewujudkan semua itu, namun kenyataannya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan khususnya di Indonesia masih relatif rendah, maka tidak heran jika perusahaan di Indonesia umumnya belum dapat maksimal secara kualitas.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menggantikan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Keberadaan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diharapkan mampu menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif, dimana perseroan terbatas sebagai suatu pilar pembangunan perekonomian perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional.

Pada dasarnya, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah implementasi visi dan misi perbankan syariah, poin utama yang menjadi acuan dari visi ini adalah memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sedangkan, poin misinya adalah mempersiapkan konsep serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko untuk menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya yaitu *Islamic Corporate Governance* dimaksudkan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan benar-benar dapat mencapai tujuannya, baik tujuan *habluminallah* dan *habluminannas*.¹ Hal ini sangat beralasan, karena apabila *Islamic Corporate Governance* sudah menjadi jiwa bagi

¹ Firani, "Menjadi Lebih Baik dengan *Good Corporate Governance* pada Perbankan", <<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2009/04/29/menjadi-lebih-baik-dengan-good-corporate-governance-pada-perbankan/>>.,diunduh tgl 13 juli 2017

semua pihak yang terlibat di perusahaan (*stakholders*), maka kecurangan, spekulasi, *insider-trading* dan sebagainya akan bisa diminimalisasi.

Didalam Al- Qur'an surat An-Naml ayat 88, menjelaskan tentang pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna, dijelaskan didalam firman Allah. Sebagai berikut:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ
 اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS An-Naml: 88).²

Praktik lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (non bank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari atau kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank ini meliputi: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebaliknya untuk lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan,

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *An Nabawi Al-Qur'an tematik Transliterasi & Tajwid Berwarna*, Surat An-Naml: 88.(Bantul DIY, PT Iqra Indonesia Global), hal. 384

yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan dan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.³

Lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal wa Tammwil* (BMT). Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional ditahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 triliun. Sementara BMT yang sudah ada jumlahnya kurang lebih 4000 BMT tersebar diseluruh Indonesia.⁴

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.⁵ Sama halnya dengan perbankan syariah BMT juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni

³ Totok Budisantoso Dan Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 6

⁴ Ichsan Emraldi Alamsyah, "Aset BMT Indonesia Capai Rp. 47 Triliun" dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun>, diakses 12 juli 2017

⁵ Muhammad abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hal. 31

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang lebih dominan pada peningkatan kesejahteraan anggota. Selain itu BMT sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kehadiran BMT di harapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, lembaga untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas.⁶

Pembiayaan didalam praktiknya adalah suntikan dana yang dilakukan oleh pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Pada lembaga keuangan syariah telah membuat sub sistem, berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya.

⁶ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.

BMT As Salam merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat melihat masalah dalam hal penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Selain itu salah satu aktivitas penting dalam manajemen dana BMT adalah pelepasan dana (*lending financing*). Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit dan dalam lembaga keuangan syariah sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

BMT As Salam merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang berada di kecamatan Kras, kabupaten Kediri. Didirikan pada tanggal 24 Desember 1998. Merupakan suatu kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bergerak dibidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil bawah. Sebagai KSM maka BMT ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat kecil dilingkungan masyarakat kecil itu sendiri, bukan milik perorangan. Sedang pemanfaatannya yaitu untuk peningkatan kualitas perekonomian masyarakat setempat. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, kegiatan operasional pembiayaan yang dijalankan di BMT As Salam tersebut didasarkan pada akad *Murabahah, Mudharabah, Al-Qardh*.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan
Murabahah, Mudharabah, Al-Qardh
BMT As Salam Kras Kediri

Akad	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Murabahah</i>	1925	3141	4425	6214	7736
<i>Mudharabah</i>	126	153	173	191	185
<i>Al-Qardh.</i>	42	57	68	65	210

Sumber: Laporan RAT BMT As Salam Kras Kediri, 2015 diolah

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*. Lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan *Murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yaitu hampir mencapai 70% asetnya.⁷ Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *Murabahah*. Ini disebabkan karena banyak lembaga keuangan syariah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, karena dianggap lebih rumit dalam analisis dan pelaksanaannya.

Tabel 1.2
Total Penyaluran Pembiayaan BMT As Salam
(Dalam juta rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014
<i>Mudharabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354
<i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387
<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371

Sumber: Laporan RAT BMT As Salam Kras Kediri, 2015 diolah

⁷ Abdullah Saed (ed), Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 139

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan BMT As Salam mengalami pertumbuhan hal ini menunjukkan bahwa BMT As Salam produktif dalam hal menyalurkan pembiayaan setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dari pihak BMT As Salam meskipun penyaluran pembiayaan selalu mencapai target yang ditentukan, namun peningkatan penyaluran pembiayaan oleh BMT As Salam juga diikuti oleh peningkatan risiko kerugian yang harus ditanggung BMT berupa ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pokok pembiayaan yang telah diterima.

Untuk melihat keberhasilan pembiayaan bukan hanya dilihat dari besarnya pembiayaan yang disalurkan pada nasabah, namun program pembiayaan tidak akan berarti apabila ternyata pengembaliannya mengalami kemacetan. Dengan pengembalian pembiayaan yang macet maka akan berpengaruh pada pembiayaan selanjutnya, dan berpengaruh pula pada pendapatan BMT tersebut. Dengan demikian pula yang terjadi pada BMT As Salam, lembaga keuangan ini mengalami permasalahan mengenai pengembalian pembiayaan.

Pembicaraan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai keunikan tersendiri, semakin layak untuk dikupas lebih jauh mengingat Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan situasi ekonomi dan dalam masa perkembangan dan kebangkitan berbagai macam jenis industri. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga

keuangan syariah adalah bagian terpenting yang memperoleh sorotan dari seluruh kalangan, baik itu pemerintah, swasta, praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah memiliki andil besar terhadap perekonomian nasional dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian.

Untuk perkembangan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor lembaga keuangan sendiri, pasca krisis yang menyebabkan dilikuidasinya beberapa bank,⁸ Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional mengeluarkan beberapa aturan yang mengarahkan bank sebagai entitas bisnis untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor usaha perbankan.⁹ Hal ini cukup melegakan, namun perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, bahwa komitmen bersama untuk mengimplementasikan aturan-aturan tersebut adalah bagian terpenting. Dalam kurun waktu semenjak ditetapkannya beberapa peraturan tersebut,

⁸ Pembahasan seputar seluk beluk kronologis likuidasi dan krisis perbankan nasional serta perekonomian secara umum dapat dilihat dalam Angito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000) khusus untuk perbankan lihat juga Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional; Catatan Kolom demi kolom*, (Jakarta: Kompas, 2000)

⁹ Beberapa aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh BI sebagai otoritas moneter yang berkaitan dengan Good Corporate Governance (GCG) antara lain: PBI no 1/6PBI/1999 tentang keputusan dan peran serta fungsi Audit bank, PBI no 2/27/PBI/2000 tentang independensi pengurus bank, PBI no 5/25/PBI/2003 tentang fit and proper test, PBI no 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank dan auditor eksternal dan PBI no 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance (GCG) pada bank umum.

masih banyak lembaga keuangan yang belum memenuhi prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik Good Corporate Governance (GCG).¹⁰

Salah satu isu yang cukup hangat diperbincangkan dan memperoleh perhatian serius adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan nasional. Selama ini diyakini, bahwa salah satu yang menjadi pemicu terjadinya krisis perbankan nasional adalah lemahnya implementasi dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).¹¹ Hal ini terbukti dengan beberapa hasil survey yang dilakukan oleh Publish Survey of Views of Institutional in Singapore (2002) yang mengemukakan bahwa Indonesia merupakan *worst performers* dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).¹² Demikian juga laporan tentang Good Corporate Governance (GCG) oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya Corporate Governance, dengan total skor 3,2. Meski Indonesia dengan skor 4 ditahun 2004 lebih baik dibanding

¹⁰ LKBN Antara, “69% Bank Langgar Good Corporate Governance (GCG)”, 12 Juli 2017

¹¹ I Nyoman Tjager et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Perhalindo, 2003), lihat juga institute and forum for *Corporate Governance* Indonesia (FCGI): *the Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan implementasi perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: YPPMI dan Sinergi Communication, 2002).

¹² Wildan Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2006), h.3

2003, kenyataannya masih tetap berada di urutan terbawah diantara negara-negara Asia.¹³

Penelitian lain dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbukti didalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang memadukan kegiatan ekonomi dan social masyarakat. BMT As-salam merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berada di daerah Kras- Kediri. Kegiatan yang dijalankan di BMT As-Salam pada umumnya sama dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya, yakni mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha anggota masyarakat lingkungannya. Selain itu, juga dapat berfungsi social dengan menggalang titipan dana social untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq, dan shodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

¹³Diakses <http://ww.madani-ri-com/2006/03/14/reformasi-corporategovernancebag1/#comment-34>. Diakses tanggal 12 Juli 2017.

Di masa persaingan memperebutkan pangsa pasar yang sangat ketat seperti sekarang ini maka BMT perlu mengkaji ulang dalam bagaimana strategi dalam pengelolaan sistem dari lembaga tersebut, tidak hanya mengandalkan kepada produk yang berkualitas dan harga yang bersaing. Tetapi juga didukung oleh upaya-upaya dalam meraih kepercayaan nasabah dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan sistem dan standarisasi sistem dalam suatu lembaga.

Sebagai suatu industri, lembaga keuangan syariah non bank dalam hal ini adalah BMT memiliki karakteristik yang secara umum melekat pada industri lembaga keuangan syariah non bank. *Pertama*, ia adalah industri yang padat regulasi (*highly regulated*). Hampir setiap gerak-gerik dan aktivitas tidak luput dari ketentuan dan pantuan regulator. Semua regulasi itu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Kondisi tersebut diperlukan sebagai konsekuensi dari karakteristik industri lembaga keuangan syariah non bank. *Kedua*, sebagai institusi bisnis yang berlandaskan kepercayaan. BMT pada hakikatnya menjalankan aktivitas intermediasi atas dana masyarakat yang diserahkan kepadanya, yang pada gilirannya menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian.¹⁴

¹⁴ Mal an Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: ARRuzz Media, 2010), hal. 12.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai analisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang telah diterapkan oleh BMT As Salam Kras Kediri. Untuk itu, pada penelitian ini mengambil judul “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Keuangan Syariah serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian pembiayaan studi kasus di BMT As Salam Kras Kediri**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah BMT As Salam?
2. Kendala apa yang diterima oleh lembaga keuangan syariah BMT As Salam dalam penerapan *good corporate governance* (GCG)?
3. Upaya-upaya apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan apabila menerapkan *good corporate governance* (GCG)?

C. Batasan Penelitian

Dari penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti memberi batasan penelitian hanya *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah.
2. Peneliti melakukan penelitian di lembaga keuangan syariah non bank di BMT As Salam.
3. Peneliti melakukan penelitian tentang pembiayaan, tetapi memfokuskan ke pengembalian pembiayaan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah
2. Untuk mengetahui kendala yang didapat lembaga keuangan syariah dalam menyikapi *good corporate governance* (GCG)
3. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan apabila menerapkan *good corporate governance* (GCG)

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk menambah wawasan tentang penerapan *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

2. Kegunaan secara praktis
 - a. Untuk lembaga yang diteliti

Bagi lembaga keuangan yang menjadi tempat penelitian diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan bahwa pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG) serta berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

b. Untuk akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Untuk peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah analisis fiqh & keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),h. 650

- b. Lembaga keuangan syariah adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah.¹⁶
- c. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkuasa atau yang berkekuatan ghaib dan sebagainya.¹⁷
- d. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁸

2. Definisi Operasional

Berdasarkan beberapa definisi konseptual diatas maka judul penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan teori *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah serta mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan bertujuan untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman keseluruhan tulisan ini. Penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi enam

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 58

¹⁷ Sucipto Suntoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: CV Beringin 55), hal 293

¹⁸ Muhammad Syahrul A.Z., *Kamus Lengkap Ekonomi: Istilah-istilah akuntansi Keuangan dan Investasi*, (Bandung: Citra Harta Prima, 2000), hal.1157

bagian yaitu yang saling berurutan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun uraian dari tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang (konteks penelitian), fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang: deskripsi teori ini yang berisi tentang menganalisis penerapan *good corporate governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini metode penelitian, membahas tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini mencakup hasil penelitian, berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan

pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui proses wawancara serta deskripsi informasi lainnya yang diperoleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V Pembahasan

Bab ini mencakup kajian pembahasan, memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI Penutup

Bab ini mencakup pada bab bagian akhir akan memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan mencerminkan makna dari temuan-temuan, sedangkan saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis yang ditujukan kepada para pengelola objek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.